



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**

Jl Kanoman No 8 Sinungrejo, Ambal, Kebumen Telp (0287) 6651712; 08112681972  
Laman : puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id  
Pos-el puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id. Kodepos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 400.7/KEP/038/V/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan penanganan penurunan stunting dan permasalahan gizi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG), perlu menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Petunjuk Teknis Keuangan Kabupaten/Kota Penanggulangan Masalah Gizi Nomor 900/2829/2024, menyebutkan bahwa Kepala Puskesmas menetapkan Tim Pelaksana Swakelola yang terdiri dari pegawai Puskesmas dan Pegawai di luar Puskesmas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Kabupaten

Kebumen tentang Tim Pelaksana Swakelola Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 61);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/6 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/2829/2024 tentang Petunjuk Rinci Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Penanggulangan Masalah Gizi (PMG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas dan bertanggungjawab sesuai yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 27 Mei 2024

KEBUMEN PUSKESMAS AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
 NOMOR: 400,7/KEP/038/V/2024  
 TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENANGGULANGAN  
 MASALAH GIZI (PMG) TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	5
1.	Penanggungjawab	drg Erawati Kusuma Dewi, MM	Kepala Puskesmas
2.	Sekretaris	Ambar Susilowati, AMd Akun	Akuntansi
3.	Ketua	Santi Muthiah, AMG	Nutrisisionis
4.	Bendahara Swakelola	Kurniati Wahyuningsih, AMdKeb	Bendahara BLUD
5	Pelaksana Teknis Lapangan Internal	Santi Muthiah, AMG	Nutrisisionis
		Glorea Garnet Chasmita, SKM	Promosi Kesehatan
		Faoziyah, AMd Keb	Bidanm Desa Surobayan
		Siktin Agus Rarpitasari,AMdKeb	Bidan Desa Kradenan
		Nuryati , AMdKeb	Bidan Desa Ambarwinangun
		Sri Utami, AMd Keb	Bidan Desa Prasutan
		Watik Lestari, AMdKeb	Bidan Desa Peneket
		Eni Hastuti AMdKeb	Bidan Desa Sidomukti
		Paryati AMd Keb	Bidan Desa Dukuhrejosari
		Etty Dwi Andarini, AMdKeb	Bidan Desa Sidoluhur
		Siti Aniroh, AMdKeb	Bidan Desa Pagedangan
		Ririn Indriyani, AMdKeb	Bidan Desa Sinungrejo
		Isti Fitriyani, AMdKeb	Bidan Desa Lajer
		Rizqi Amalia, AMdKeb	Bidan Desa Kembangsawit

		Rina Oktiningtyas Aji, AMdKeb	Bidan Desa Banjarsari
		Elok Alfath, AMdKeb	Bidan Desa Sidomulyo
		Dian Ika Mayyanti, AMdKeb	Bidan Desa Sidorejo
		Yeni Fatmawati SST	Bidan Desa Singosari
6.	Pelaksana Teknis Lapangan Eksternal	Munginah	Kader Desa Surobayan
		Nurwachidah	Kader Desa Kradenan
		Sri Wijiasih	Kader Desa Ambarwinangun
		Mangunah	Kader Desa Prasutan
		Riskomah	Kader Desa Peneket
		Sri Fathonah	Kader Desa Sidomukti
		Yuni Risyani	Kader Desa Dukuhrejosari
		Nur Riyanti	Kader Desa Sidoluhur
		Ely Farida	Kader Desa Pagedangan
		Siti Suharti	Kader Desa Sinungrejo
		Surati	Kader Desa Lajer
		Eni Indrawati	Kader Desa Kembangsawit
		Tri Wahyuningsih	Kader Desa Banjarsari
		Tartunah	Kader Desa Sidomulyo
		Ninik Baedah	Kader Desa Sidorejo
		Siti Badruni	Kader Desa Singosari


  
 KEPALA PUSKESMAS  
 AMBAR II  
 ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II  
NOMOR: 400,7/KEP/038/V/2024  
TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENANGGULANGAN  
MASALAH GIZI (PMG) TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI (PMG)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Tugas dan tanggung Jawab Tim Pelaksana Swakelola Penanggulangan Masalah Gizi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil persiapan, ketentuan dalam Kontrak Swakelola, KAK/TOR/Spesifikasi Teknis dan RAB yang ditentukan oleh PA;
2. Menggunakan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan bahan/material sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
3. Menyusun laporan penerimaan dan Memastikan PMT sampai kepada sasaran dan juga memberikan edukasi sesuai dengan Juknis PMT;
4. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
5. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi;
6. Melaksanakan Swakelola dan dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
7. Membuka rekening Swakelola di Bank Umum atas nama "Swakelola Kegiatan PMT-PDK";
8. Mempertanggungjawabkan baik fisik maupun keuangan atas penggunaan uang swakelola;
9. Membuat pengajuan Kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan Pembayaran atas kegiatan swakelola, yaitu untuk:
  - a). Uang Muka maksimal 40%, dengan kelengkapan bukti :
    - 1) Surat permintaan pembayaran uang muka;
    - 2) Rencana penggunaan uang muka; dan



- 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa uang muka akan digunakan sesuai rencana penggunaan uang muka.
- b). Termin Terakhir (60%) dengan kelengkapan bukti :
- 1) Surat permintaan pembayaran Termin;
  - 2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang muka;
  - 3) Rencana penggunaan uang Termin; dan
  - 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bertanggungjawab baik formal maupun material atas penggunaan Termin terakhir dan bertanggungjawab akan menggunakan uang Termin sesuai ketentuan Kontrak Swakelola.
- c). Pada akhir pelaksanaan kegiatan, maka Tim Swakelola mengirim pertanggungjawaban atas seluruh penggunaan uang :
- 1) Seluruh SPJ dikirim ke PA
  - 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  - 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  - 4) Foto-foto gambar selesai pekerjaan secukupnya.
  - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bertanggungjawab baik formal maupun material atas seluruh penggunaan uang yang dibelanjakan.

  
KEPALA PUSKESMAS  
AMBALI  
DINAS PPS  
DINA WATI KUSUMA DEWI